



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 27/G/2021/PTUN.JBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang pemeriksaannya dilakukan melalui sistem peradilan/persidangan elektronik (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara ;

NASRUN HK., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Muara Danau RT. 015, RW.003, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. pekerjaan wiraswasta. Domisili Elektronik : nasrunhk@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 087/Tun/Adv/X-2021, tanggal 19 Oktober 2021. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **EDDY PUTRA SYAM, S.H.**

2. **DIRO PARNO, S.H.**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, tempat tinggal di Jalan Merpati Nomor 09, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Domisili Elektronik : edyputrasyam@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEBO, Tempat kedudukan di Jalan Lintas Bungo-Tebo KM. 12, Muaro Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 873.6/SKu-15.09.MP.01/XI/2021, Tanggal 03 November 2021. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : RIZALDI, S.ST

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo.

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

2. Nama : PANDU PRAMONO, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo

Halaman 1 dari 217 Halaman
Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
3. Nama : WENDI REMOZA, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Tebo
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
- Dan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
873.7/SKu-15.09.MP.01/XI/2021, Tanggal 03 November
2021. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. Nama : WIKANTADI KASUMBOGO, S.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jambi.
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
2. Nama : NOVY DYAH RACHMANTI,
S.H.,M.Kn.
Jabatan : Penata Pertanahan Muda Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jambi.
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
3. Nama : PETRUS PEBRIANTO, S.,S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Muda Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jambi.
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
4. Nama : PUJI SULISTIOWATI
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jambi.
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
5. Nama : ESI FILONANI, S.E.
Jabatan : Analis Pertanahan Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jambi.
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
6. Nama : RESTY MUTIARA, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jambi.
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
7. Nama : KMS.AHMAD FIRDAUS
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
8. Nama : ARDIANSAN, S.H.

Halaman 2 dari 217 Halaman
Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.

9. Nama : YUDISTHIRAADE ADHYAKSA

Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan masing-masing memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12. Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Domisili elektronik : kab-tebo@atrbpn.go.id.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/PEN-DIS/2021/PTUN.JBI, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/PEN-MH/2021/PTUN.JBI, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 27/PEN-PPJS/2021/PTUN.JBI tanggal 25 Oktober 2021 ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/PEN-PP/2021/PTUN.JBI, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/PEN-HS/2021/PTUN.JBI, tanggal 18 November 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik dengan Acara 1. Pembacaan Gugatan, 2. Jawaban Tergugat 3.Bukti Para Pihak;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/PEN-HS/2021/PTUN.JBI, tanggal 30 November 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik dengan Acara 1.Pemeriksaan Setempat, 2. Tambahan Bukti Penggugat, Saksi Penggugat dan Bukti Tergugat;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/PEN-HS/2021/PTUN.JBI, tanggal 7 Desember 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik dengan Acara Tambahan Bukti Para Pihak;

Halaman 3 dari 217 Halaman
Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/PEN-HS/2021/PTUN.JBI, tanggal 14 Desember 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik dengan Acara Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
- Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor : 27/PEN-PP/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 15 November 2021, tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti atas nama Yoshinta Mage, S.H., M.H. kepada Rusianto, S.H. pada persidangan hari Selasa tanggal 16 November 2021 dengan acara Pemeriksaan Persiapan ke-4;
- Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor : 27/PEN-PP/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 30 November 2021, tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti atas nama Yoshinta Mage, S.H., M.H. kepada Rusianto, S.H. pada persidangan hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 dengan acara Pemeriksaan Setempat;
- Surat Permohonan dari Eddy Putra Syam, S.H & Rekan, Perihal : Keberatan Atas Pelaksanaan Pelelangan atas nama PT. Persada Alam Hijau yang diterima oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 27/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 8 Desember 2021;
- Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 9 Desember 2021 tentang Pencatatan Blokir atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 nama Pemegang Hak PT.Persada Alam Hijau, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623,40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi kepada Nasrun HK (Kuasa Hukum : Eddy Putra Syam, S.H. & Rekan) tentang Pengantar Pengiriman Salinan Penetapan Nomor : 27/G/2021/PTUN.JBI., tanggal 9 Desember 2021;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo tentang Pengantar Pengiriman Salinan Penetapan Nomor : 27/G/2021/PTUN.JBI., tanggal 9 Desember 2021;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi, Nomor : WI.TUN7/782/HK.06/12/2021, tanggal 9 Desember 2021 tentang Penundaan Lelang;
- Surat Permohonan Gugatan Intervensi (*Tussenkomst*) Pihak

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga Atas Nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK sebagai Pemohon Intervensi/Tergugat II Intervensi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi UP. Majelis Hakim Perkara Nomor : 27/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 20 Desember 2021;
- Putusan Sela Nomor: 27/G/INTV/2021/PTUN.JBI., tanggal 30 Desember 2021 tentang Menolak Permohonan dari Pemohon Intervensi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
2. Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi dari para pihak, serta mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor : 27/G/2021/PTUN. JBI, yang telah diperbaiki pada tanggal 18 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 47 menyatakan "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yaitu "*dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampaui maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme Peradilan.*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang dan atau badan hukum peradata";

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;

Yang dimaksud dengan Upaya administratif adalah

- Pengajuan surat keberatan (*Bezwaarscriff Beroep*) yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (Penetapan/Beschikking) semula;
 - Apabila Peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 pada tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo jelas telah bersifat konkrit, individual, dan final dengan fakta-fakta sebagai berikut;
 - Bahwa Objek sengketa berwujud ketetapan tertulis berupa *Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012*;
 - Ojek sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
 - Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penetapan Hak Guna Usaha atas tanah PT. PERSADA ALAM HIJAU
 - Bersifat konkrit karena telah nyata hal yang diaturnya adalah mengenai Hak Guna Usaha atas tanah dengan Luas 942,29 Ha (Sembilan ratus empat puluh dua koma dua

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan hektar) yang terletak di Desa Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

- Bersifat individual karena diterbitkan atas nama PT. PERSADA ALAM HIJAU sebagai subjek hukum
- Bersifat final karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dalam menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak/instansi manapun;
- Menimbulkan akibat hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi PT. PERSADA ALAM HIJAU atas tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertifikat tersebut;

III. UPAYA ADMINISTRATIF TENGGANG WAKTU GUGATAN

Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Ketentuan tersebut menitikberatkan pada diterimanya atau diumumkannya sebuah keputusan untuk menentukan jangka waktu 90 (Sembilan puluh hari) dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya sebuah keputusan;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 5K/TUN/1992 memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.

Bahwa Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo yang mengeluarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 pada tahun 2012 atas nama Pemegang hak PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 September 2021 dimana pada saat itu Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 pada tahun 2012 atas nama Pemegang hak PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) melalui salah satu media massa di Jambi yang memuat adanya Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan atas nama PT. PERSADA ALAM HIJAU dengan Luasan \pm 942.29 Ha;

Bahwa kemudian mengenai Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan "*pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu*

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya”;

Bahwa Gugatan mengenai Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012 yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Jambi pada tanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar disistem E Court, kemudian Upaya Administratif dengan diantar langsung oleh Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo yang berkedudukan di jalan. Lintas Bungo-Tebo Km. 12 Muaro Tebo Kabupaten Tebo Provinsi Jambi pada tanggal 1 Oktober 2021 hari Jum'at pukul 10:00 wib dan diterima langsung oleh atas nama ABDUL RAUD jabatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo sebagai Analis Anggaran tanpa adanya tanda terima, oleh karena Penggugat perlu untuk tanda bukti bahwa telah memasukan Upaya keberatan tersebut maka kemudian Penggugat datang lagi untuk meminta tanda terima dan dibuatkan pada tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa Upaya Administratif dengan mengirimkan Surat Keberan kepada tergugat sampai dengan Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Jambi tidak ada tanggapan atau balasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, bahwa oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Jambi telah sesuai dengan gugatan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (1) *keputusan dapat di ajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah;*

Bahwa oleh karena upaya keberatan dari Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar disistem E Court, Penggugat belum mendapatkan jawaban dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo oleh sebab itu kewenangan dari Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Uasaha Jambi sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa pada tahun 2006 Penggugat telah membuka lahan dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Sei. Karas Desa/ kel Kunungan Kecamatan Tebo Ilir kabupaten Tebo seluas 623.40 ha

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (hektar) berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan / Penguasaan Hak Garap Atas lahan tanggal , 3 Januari 2008 dengan batas – batas:
- Utara berbatas dengan tanah milik Kawasan HPL.
 - Timur berbatas dengan tanah milik Kawasan Hutan Produksi.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Kawasan Hutan Produksi
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Sungai Kuning.

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 PT. PERSADA ALAM HIJAU membuat Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 dengan Luas 942,29 Ha (Sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh Sembilan hektar) berdasarkan surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012, dimana lahan atau objek yang dijadikan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 tersebut sebagian lahan milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mentri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, bahwa pemohonan Hak Guna Usaha atas tanah lebih dari 200 hektar adalah kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional, namun secara teknis dilimpahkan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;

Dalam perkara a quo Panitia Pemeriksaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, yangn melakukan pemeriksaan atas tanah milik Penggugat yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) telah lalai dalam melakukan penelitian terhadap data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon. Bahwa tanah yang dimohon statusnya adalah tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Pemohon. Namun menurut Penggugat telaah dan analisa atas tanah yang ditetapkan seharusnya diteliti lagi. Karena sesuai dengan peraturan Mentri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997 Pasal 1 Angka 11 menyebutkan :” *pihak berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah*”; Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rahabilitasi*;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 pada tahun 2012 oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Pemilik sah sebidang Tanah yang terletak di Sei.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karas Desa/Kel Kunanga Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yaitu Penggugat tidak bisa lagi, menikmati hasil, mengelola, serta memiliki tanah tersebut;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat telah membuka lahan dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Sei. Karas Desa/ kel Kunangan Kecamatan Tebo Ilir kabupaten Tebo seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) ha (hektar) berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan / Penguasaan Hak Garap Atas lahan yang diberikan izin dari Kepala Desa Kunangan atas nama Juman selaku kepala Desa Kunangan tanggal , 3 Januari 2008 dengan batas – batas: - Utara berbatas dengan tanah milik Kawasan HPL. - Timur berbatas dengan tanah milik Kawasan Hutan Produksi. - Selatan berbatasan dengan tanah milik Kawasan Hutan Produksi - Barat berbatasan dengan tanah milik Sungai Kuning.
2. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 dengan Luas 942,29 Ha (Sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh Sembilan hektar) berdasarkan surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012 seharusnya yang dibuat oleh PT. PERSADA ALAM HIJAU untuk dijadikan Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu seluas 213.89 Ha yang didapat dari penyerahan dari masyarat, namun tanah milik penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) ha (hektar) berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan / Penguasaan Hak Garap Atas lahan yang diberikan izin dari Kepala Desa Kunangan atas nama Juman selaku kepala Desa Kunangan tanggal , 3 Januari 2008 juga ikut termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 atas nama PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo kemudian lahan Kadirun seluas 105 (seratus lima) Ha dan lahan PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) yang didapat dari penyerahan dari masyarat seluas 213.89 Ha;
3. Bahwa kemudian PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) berniat menjalin kerja sama dengan Penggugat tepatnya pada hari kamis tanggal 3 bulan Januari 2010, Penggugat sepakat untuk menjalin kerja sama dengan PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) dengan Pola kerja sama kemitraan, untuk membangun perkebunan kelapa sawit, beserta sarana dan prasarana pendukungnya serta kelengkapan administrasi seperti 1 (satu) berkas dokumen Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) berupa:
 - 1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Penyerahan SPPL

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Lahan
 - 1 (satu) berkas asli peta lahan
 - 1 (satu) berkas foto kopi KTP atas nama Penggugat
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Garap Atas Lahan yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2010 atas nama Penggugat yang menyerahkan lahan / tanah yang terletak di Sei Keras Kelurahan Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan Luas 623.40 ha (hektar) kepada PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH), secara diam-diam rupanya tanah milik Penggugat seluas 623.40 ha (hektar) tanpa sepengetahuan Penggugat masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 atas nama PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo. Kemudian Penggugat menyerahkan lahan tersebut untuk digunakan dan dikelola dalam kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit , berserta sarana dan prasarana pendukung lainnya dengan pola kemitraan kerjasama antara Penggugat dengan PT.PERSADA ALAM HIJAU (PAH) dengan Pembagian 60 % untuk PT.PERSADA ALAM HIJAU (PAH) dan 40 % untuk Penggugat ;
Bahwa dari proses penanaman kelapa sawit oleh PT. PERSADA ALAM HIJAU sampai dengan telah berhasil atau panen Penggugat tidak pernah mendapatkan hak nya sebagai pemilik lahan sampai dengan saat ini;
5. Bahwa dalam hal kerja sama tersebut tidak untuk membuat Sertipikat Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) kepada Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat keputusan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 dengan Luas 942,29 Ha (Sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh Sembilan hektar) berdasarkan surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012 atas nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU yang tanggal berakhirnya hak yaitu 11-05-2047, yang kemudian baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 1 September 2021;
6. Bahwa ketika kerja sama Pola Kemitraan antara Penggugat dengan PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) telah berjalan kemudian PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat akan diajukan atau dibuatkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 Pada tahun 2012 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dan sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 1997

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “ (1) setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah surat ukur dan buku tanah”, hal tersebut penting diketahui oleh Penggugat mengingat tanah yang dikerjasamakan dengan PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH) hanya sebatas untuk dikelola bukan untuk di buatkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. PERSADA ALAM HIJAU (PAH);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha yaitu “Pemberian hak guna usaha dilakukan melalui tahapan”

- a. Pengukuran bidang tanah
- b. Permohonan hak
- c. Pemeriksaan tanah
- d. Penetapan hak
- e. Pendaftaran hak

- Bahwa Pengukuran bidang tanah untuk menentukan letak lokasi objek, luas serta batas-batas bidang tanah
- Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis oleh pemohon melalui Kantor Pertanahan setempat sesuai kewenangannya dan dilampiri data pemohon, yang kemudian diterima oleh pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan data yuridis dan data fisik;
- Pemeriksaan tanah dapat dilakukan oleh Panitia B yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN yang menunjuk Camat dan Kepala Desa/Luarah/Tetua Adat/ Tokoh Masyarakat letak tanah yang bersangkutan sebagai Pembantu Panitia B dalam hal mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon;
- Dalam hal penetapan hak setelah pengukuran bidang tanah, Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis oleh pemohon kemudian Pemeriksaan tanah selesai dan dinyatakan lengkap barulah dikeluarkan Penetapan atau suatu keputusan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa awal proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 atas nama PT. PERSADA ALAM HIJAU yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo pada tahun 2012 mulai dari Pengukuran bidang tanah dan Pemeriksaan tanah telah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya hal tersebut terlihat dari letak lokasi Ojek dimana yang ada di Sertifikat Hak

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha No. 16 atas nama PT. PERSADA ALAM HIJAU terletak di Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tetapi yang sebenarnya objek tersebut terletak di Sei Keras Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

8. Bahwa data fisik dan data yuridisnya telah tidak sesuai dengan yang sebenar dimana Objek yang ada di Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 atas nama PT. PERSADA ALAM HIJAU yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo terletak di Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi sementara objek tersebut terletak di Sei Keras Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, kemudian yang dimaksud dengan data Fisik dan data Yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha yaitu “ *data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya*” sedangkan “ *data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar pemegang hak nya*;
9. Bahwa oleh karena Objek sengketa a quo diterbitkan secara tidak cermat dan jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan melanggar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha maka sudah sepatutnya Objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;
 - Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo telah tidak cermat dalam memeriksa dan menerima berkas-berkas yang ajukan oleh PT.PERSADA ALAM HIJAU untuk pengajuan pembuatan Sertipikat Hak Guna Usaha No.16 pada tahun 2012;
 - Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo telah tidak cermat dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik, Pembuktian Hak dan Pembukuannya, Penerbitan Sertipikat, Penyajian data fisik dan data yuridis sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

VI. PETITUM

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 atas nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 atas nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan yang dilaksanakan melalui sistem *e-Court* tanggal **25 November 2021**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat membantah dali-dalil yang diajukan oleh Pengugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. KOMPETENSI ABSOLUT
 - Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa hak kepemilikan/keperdataan yang pada saat ini sedang diperiksa pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - Bahwa sengketa hak kepemilikan/keperdataan pada saat ini sedang berlangsung proses Kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi: Nasrun HK melawan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi: PT.Persada Alam Hijau, yang mana berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mrt jo.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT JMB Majelis Hakim mengadili sebagai berikut :

Mengadili:

- (1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula tergugat;
- (2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Mrt tanggal 24 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*eksepsi plurium litis consorsium*)

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana diketahui ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh Undang-Undang (UU) sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa apabila penggugat mengajukan gugatan yang dilatar belakangi oleh hak kepemilikan/keperdataan maka dalil tersebut harus melalui rangkaian pengujian secara materiil hingga mempunyai kekuatan hukum tetap pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum terlebih dahulu, sebagaimana Pasal 118 HIR : tuntutan (gugatan) perdata pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua peradilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
- Bahwa hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7-9-1994 No.88 K/TUN/1993 yang menerangkan :
"meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata.”

- Oleh karena itu Tergugat berpandangan sebelum Penggugat membawa persoalan/gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan hak kepemilikannya melalui rangkaian pengujian secara materiil pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga bersesuaian dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009.

1. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu, mengingat Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan dalam hal suatu bidang yang telah diterbitkan Sertipikat apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16/Sungai Bengkal, terbit tanggal 11 Juni 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 14/HGU/BPN RI/2012 tanggal 11 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02/01/2012 tanggal 11 Juni 2012 seluas 942.29 Ha, atas nama PT. Persada Alam Hijau, hal ini membuktikan objek sengketa perkara *a quo* telah terbit lebih dari 9 tahun yang lalu, dengan demikian kesempatan Penggugat untuk menuntut pembatalan tidak ada lagi atau telah lewat waktu (daluarsa);
- Bahwa alasan lain Penggugat dalam gugatannya Romawi III Halaman 4 adalah berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah agung Nomor 5K/TUN/1992 memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya;
- Bahwa alasan Penggugat tersebut diatas **adalah tidak benar dan mengada-ada** karena secara kasuistis **Penggugat Telah Mengetahui** kepentingannya dirugikan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha No.16/Sungai Bengkal dimana dapat dibuktikan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Gugatan pada Pengadilan Negeri Tebo dengan Surat Gugatan tanggal 27 November 2019 yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 29 November 2019 dalam register Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mrt dimana Sertipikat Hak Guna Usaha menjadi alat bukti (Bukti P13 dan T1), sehingga apabila dihitung semenjak tanggal di putusan yaitu 7 Agustus 2020, maka telah lampau lah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa terhadap poin diatas, Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif apapun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, yang mana kemudian dalam surat nya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo tertanggal 01 Oktober 2021 yang diterima tanggal 21 Oktober 2021, penggugat secara sepihak menyatakan baru mengetahui pada tanggal 01 September 2021 diatas tanah pemohon telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.16, yang mana hal tersebut menurut Tergugat terlalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
- Bahwa perhitungan Upaya Administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pertanahan : Pasal 77 menyebutkan
 - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;

Bahwa dari uraian Tergugat diatas, maka gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 6 poin IV paragraf 1 adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sei. Karas Desa/Kel Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang kepemilikannya didasarkan pada Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Hak Garap Atas Lahan tanggal 3 Januari 2008 dengan luas 623.40 Ha yang mana objek tanah tersebut merupakan objek perkara perdata berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Mrt Jo. Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT JMB prosesnya hingga saat ini belum ada putusan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena Penggugat/Terbanding mengajukan proses Kasasi, sehingga status kepemilikan objek tanah tersebut belum dapat ditentukan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga menurut pendapat Tergugat, Gugatan Penggugat kabur karena status keperdataan/kepemilikan atas tanah milik Penggugat belum jelas;

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 6 poin IV paragraf 1 adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sei. Karas Desa/Kel Kunanga Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang kepemilikannya didasarkan pada Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Hak Garap Atas Lahan tanggal 3 Januari 2008 dengan luas 623.40 Ha, yang tidak dapat dipastikan luasnya dan batasnya secara akurat, serta surat tersebut merupakan surat dibawah tangan yang harus disertai dengan penguasaan fisik bidang tanah;
- Bahwa penggugat pada romawi IV halaman 7 paragraf ke dua juga mendalilkan pemeriksaan tanah telah lalai dalam melakukan penelitian terhadap data yuridis dan data fisik yang dimohon namun tidak menyebutkan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan Penggugat juga tidak menyertakan dasar hukum yang berhubungan dengan hal tersebut sehingga kami berpendapat Gugatan Penggugat Kabur;
- Bahwa Penggugat pada Romawi IV halaman 8 paragraf ke dua mendalilkan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah, yaitu Penggugat tidak bisa lagi menikmati hasil, mengelola serta memiliki tanah tersebut, yang mana menurut pendapat kami adalah dalil yang menimbulkan ke kaburan karena setelah terbit SHGU No.16/Sungai Bengkal, apabila Penggugat memang salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama, maka tanah tersebut dikelola dengan pola kemitraan sistem bagi hasil sehingga kerugian yang disebutkan Penggugat tidak ada hubungannya dengan penerbitan SHGU No.16/Sungai Bengkal sehingga menurut pendapat kami Gugatan Penggugat Kabur;

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi berkenan memutuskan:

Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat dalam memproses Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16/Desa Sungai Bengkal tanggal 11 Juni 2012 atas nama PT Persada Alam Hijau, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 02/01/2012 Luas : 942.29 Ha berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/HGU/BPN RI/2012 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Persada Alam Hijau atas tanah di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 - b. Surat Pengantar 107/P.T.SK-100.5.1/V/2012 tanggal 11-5-2012 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.Tebo;
 - c. Tanda terima dokumen Pemohon PT Persada Alam Hijau, kuasanya I Ketut Suparta tanggal 07 Juni 2012;
 - d. Kwitansi pendaftaran dengan No.Berkas : 3/2011 tanggal 11 Juni 2012;
 - e. Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama PT Persada Alam Hijau kepada I Ketut Suparta tanggal 5 Juni 2012;
 - f. SSPD-BPHTB;
 - g. Tanda Bukti Pembayaran pajak BPHTB;
 - h. PBB.
4. Bahwa pada halaman 8 romawi V gugatan Penggugat pada angka 1 :

“bahwa Sebidang tanah yang terletak di Sei.Karas Desa/kel Kunungan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo seluas 623.40 Ha (hektar) berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Hak Garap Atas lahan tanggal 3 Januari 2008 dengan batas-batas.....”

Tanggapan Tergugat:

Berdasarkan Surat Gugatan tanggal 27 november 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 29 November 2019 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Mrt, Objek Perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatan *a quo* juga merupakan Objek Perkara pada Pengadilan Negeri, yang mana berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Mrt Jo. Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT JMB prosesnya hingga saat ini belum ada putusan dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena Penggugat/Terbanding mengajukan proses Kasasi, sehingga status kepemilikan objek tanah tersebut belum dapat ditentukan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) demi terciptanya kepastian hukum;

5. Bahwa pada halaman 10 romawi V gugatan Penggugat pada angka 5 :

“bahwa dalam hal kerjasama tersebut tidak untuk membuat Sertipikat Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Persada Alam

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau (PAH) kepada Tergugat,....”

Tanggapan Tergugat :

Perlu Tergugat sampaikan, kerja sama tersebut merupakan perikatan antara kedua belah pihak, yaitu Penggugat dengan PT. Persada Alam Hijau (PAH) dimana Tergugat tidak turut campur dan tidak mengetahui mengenai proses pembuatan kerjasama tersebut, sehingga merupakan hal yang sangat mengada-ada apabila Penggugat menghubungkan kerjasama yang ditindak lanjuti dengan Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) pada tanggal 3 Januari 2010 tersebut dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No.16/Sungai Bengkal;

Kemudian perlu Tergugat sampaikan juga mengenai dasar perolehan tanah yang tercatat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/HGU/BNP RI/2012 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Persada Alam Hijau atas tanah di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada bagian menimbang huruf b angka 1 : “secara yuridis perolehan tanahnya berasal dari penyerahan masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Olak Gedong Melako Intan seluruhnya seluas 3.761 Ha yang akan dikelola dengan pola kemitraan sistem bagi hasil dengan prosentase 60:40 sesuai Perjanjian Kerjasama Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT. Persada Alam Hijau Dengan Koperasi Olak Gedong Melako Intan tanggal 15 Desember 2009 Nomor 010/PAH-JBI/XII/2009 dan Nomor 002/OGMI/XII/2009, berdasarkan :

- a) Surat Pernyataan Dukungan dan Penyerahan (Lahan) tanggal 12 Maret 2008 Nomor 02/KOP.OGMI/208/SBK yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Kelurahan Sungai Bengkal dan Camat Tebo Ilir;
- b) Surat Pernyataan Dukungan dan Penyerahan Lahan Kelompok Tani Sayang Terbuang, Kelurahan Sei.Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Maret 2008 (tanpa tanggal);
- c) Surat Pernyataan Dukungan dan Penyerahan Lahan Kelompok Tani Mundur Tani Muara Danau, kelurahan Sei.Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Maret 2008 (tanpa tanggal);
- d) Surat Pernyataan Dukungan dan Penyerahan Lahan Kelompok Tani Sumber Sri Rezeki Air Panas, Kelurahan Sei.Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Maret 2008 (tanpa tanggal).

6. Bahwa pada halaman11 romawi V gugatan Penggugat pada angka 7 :

“bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menti Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha yaitu.....”

Tanggapan Tergugat:

Peraturan perundang-undangan yang digunakan Penggugat dalam gugatannya salah dan tidak digunakan dalam proses penerbitan, hal tersebut karena Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16/Sungai Bengkal tanggal 11 Juni 2012 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/HGU/BNP

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI/2012 tentang Pemberian Hak Guna Usaha yang menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan mengenai Tanah Perkebunan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

7. Bahwa pada halaman 12 romawi V gugatan Penggugat pada angka 8 :
"bahwa data fisik dan data yuridisnya telah tidak sesuai dengan sebenar dimana objek yang ada di Sertipikat Hak Guna Usaha No.16 atas nama PT Persada Alam Hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo.....”

Tanggapan Tergugat :

Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No.16/Sungai Bengkal tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena selain **Penggugat salah menggunakan dasar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 7 Tahun 2017 yang mana belum diundangkan pada saat Sertipikat dimohonkan**, Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat *a quo* telah mempertimbangkan fakta-fakta, asas-asas umum pemerintahan yang baik, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **sesuai data yang ada** dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan “Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.”
- b. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan “Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.”
- c. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara menyatakan “Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III” sehingga Hak Guna Usaha Nomor 16/Sungai Bengkal di catatkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/HGU/BPN RI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia;
- d. Berdasarkan Diktum Ketiga Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/HGU/BPN RI/2012 menyatakan : “Untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha, penerima hak diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha dan membayar tarif pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ini, serta menyerahkan bukti pelunasan Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- e. Berdasarkan Diktum Kesembilan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/HGU/BPN RI/2012 menyatakan :

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo untuk :

- a) Mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf k keputusan ini.
- b) Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tentang telah dilaksanakan kewajiban yang diotentukan diktum ketiga keputusan ini, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi."
- f. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara menyatakan : Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;
- g. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/HGU/BPN RI/2012 telah di daftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dengan Tanda Terima Dokumen tertanggal 07 Juni 2012 dengan Pemohon PT Persada Alam Hijau (dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Kuasa I Ketut Suparta, berdasarkan Surat Kuasa dari PT Persada Alam Hijau tertanggal 05 Juni 2012);
- h. Berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kab.Tebo kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 86/15.09/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 Perihal Pemberitahuan Penerbitan Hak Guna Usaha PT. Perusahaan Perkebunan Persada Alam Hijau Berkedudukan di Jakarta Barat, yang pada pokoknya melaporkan secara tertulis mengenai penerbitan SHGU No.16/Sungai Bengkal kepada Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia;
8. Bahwa pada halaman 12 romawi V gugatan Penggugat pada angka 9 :
"bahwa oleh karena Objek Sengketa a quo diterbitkan secara tidak cermat dan jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 tahun 1960....."

Tanggapan Tergugat :

Tergugat menolak dengan tegas dallil Penggugat, karena seperti penjelasan Tergugat pada poin sebelumnya, **Penggugat salah menggunakan dasar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 7 Tahun 2017 yang mana belum diundangkan pada saat Sertipikat dimohonkan** , dan Tergugat telah melaksanakan semua kewajiban dan kewenangan Tergugat secara administratif sebagai Kantor Pertanahan dalam proses Penerbitan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha Nomor 16/Sungai Bengkal. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Pertanahan dalam mencetak/menerbitkan SHGU telah Tergugat jelaskan pada poin 5,6 dan akan Tergugat buktikan pada saat sidang pembuktian.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan memutuskan :

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16/Sungai Bengkal tanggal 11 Juni 2012, Kecamatan Tebo Ilir, Provinsi Jambi dengan Surat Ukur Nomor 02/01/2012 tanggal 11 Juni 2012 dengan luas 942.29 Ha (sembilan ratus empat puluh dua titik dua puluh Sembilan hektar) atas nama pemegang hak PT PERSADA ALAM HIJAU (PAH) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Demikian jawaban kami sampaikan, kiranya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan mengabulkannya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya untuk mengajukan Replik dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat tidak mengajukan Duplik dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.11**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P.1 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 Atas Nama Pemegang Hak PT.Persada Alam Hijau, Yang Terletak di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Luas 942,29 Ha (Sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh Sembilan hektar), tanggal 11 Juni 2012 (Fotokopi Dari Fotokopi);

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Hak Garap Atas Lahan Tanggal 3 Januari 2008 atas nama Nasrun HK (Fotokopi Dari Fotokopi);
3. Bukti P.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Garap Atas Lahan, tanggal 3 Januari 2010 (Fotokopi Dari Fotokopi);
4. Bukti P.4 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Dokumen Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) dari Nasrun HK kepada PT Persada Alam Hijau, tanggal 3 Januari 2010 (Fotokopi Dari Fotokopi);
5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Keterangan Yang Ditandatangani oleh Dahadi-Dkk, tanggal 19 Januari 2018 (Fotokopi Dari Fotokopi);
6. Bukti P.6 : Fotokopi Peta Bidang Tanah atas nama Pemilik Nasrun HK Luas 623,40 Ha Nomor Persil A-0001(Fotokopi Dari Fotokopi);
7. Bukti P.7 : Fotokopi Media Massa Tribun Jambi Memuat Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan, tanggal 9 Juli 2021 (Fotokopi Dari Fotokopi);
8. Bukti P.8 : Fotokopi Surat dari Nasrun HK kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Perihal : Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No.16, tanggal 01 Oktober 2021 (Fotokopi Dari Fotokopi);
9. Bukti P.9 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Nasrun HK kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, tanggal 21 Oktober 2021 (Sesuai Dengan Aslinya);
10. Bukti P.10 : Surat Keterangan Nomor 09/KN/2021 Yang Ditandatangani oleh Jasman, tanggal – Nopember 2021 (Sesuai Dengan Aslinya);
11. Bukti P.11 : Peta Batas Indikatif Administrasi Desa Kunangan (Fotokopi Dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti surat yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-8**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Guna Usaha Nomor 16, Yang Terletak Di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Atas Nama Pemegang Hak PT
- Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persada Alam Hijau, Luas 942, 29 hektar, tanggal 11 Juni 2012 (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 14/HGU/BNP RI/2012 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Persada Alam Hijau atas Tanah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, tanggal 11 Mei 2012 (Sesuai Dengan Aslinya);
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Berkas Warkah Nomor : 1355/2012, yang menjelaskan tentang berkas permohonan dan dasar pendaftaran tanah Hak Guna Usaha Nomor 16 (Sesuai Dengan Aslinya);
 4. Bukti T-4 : Fotokopi *Print Out* Direktori Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mrt, tanggal 24 Agustus 2020 (Fotokopi Dari *Print Out*);
 5. Bukti T-5 : Fotokopi *screenshot* laman jejaring Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tebo http://sipp.pn-tebo.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 9 Desember 2021 pukul 17.21 WIB yang menerangkan mengenai perkara Banding dan Putusan Banding Nomor 94/PDT/2020/PT JMB (Fotokopi Dari *Screenshot*);
 6. Bukti T-6 : Fotokopi *screenshot* laman jejaring Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tebo http://sipp.pn-tebo.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 9 Desember 2021 pukul 17.21 WIB yang menerangkan mengenai perkara Kasasi yang belum mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Fotokopi Dari *Screenshot*);
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Bundel Berkas Permohonan Nomor 44698/2021 tanggal 07 Desember 2021, Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Gatot Muharto, S.E. yang memberi kuasa pengurusan kepada Tabrani Syukri, yang mana menerangkan mengenai rencana pelaksanaan lelang (Fotokopi Dari Fotokopi, dan Lampiran ada yang (Sesuai Dengan Aslinya);
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 111/2021, tanggal 07 Desember 2021 (Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **NAHRUN MARTA** dan **SUTRISNO** pada persidangan tanggal 7 Desember 2021, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Nahrin Marta**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Sungai Bengkal;
- Bahwa Luas tanah yang dimiliki Nasrun HK 623 hektar;
- Bahwa saksi kerja dengan Nasrun HK mulai tahun 2008 sampai tahun 2011;
- Bahwa surat-surat tanah Nasrun HK adalah Sporadik;
- Bahwa ada permasalahan tanah Nasrun HK masuk kedalam HGU PT Persada Alam Hijau;
- Bahwa saksi tahu karena lahan itu saksi yang mengawasinya dahulu, sekarang lahan tersebut sudah ditanami oleh PT PAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT PAH tidak aktif lagi, karena sekarang tidak ada lagi manajemen PT PAH;
- Bahwa letak tanah Nasrun HK di lokasi PT PAH terletak di Desa Kunangan;
- Bahwa menurut saksi keseluruhan tanah Nasrun HK terletak di Desa Kunangan;
- Bahwa batas tanah Nasrun HK sebelah utara batasnya HGU koperasi, sebelah selatan berbatasan dengan perusahaan Asian Agri, sebelah barat berbatasan dengan kebun masyarakat, sebelah timur berbatasan dengan PT. Wira Karya Sakti;

2. Saksi **Sutrisno**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kunangan;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Kunangan;
- Bahwa saksi asli warga desa Kunangan;
- Bahwa setahu saksi PT PAH terletak di dalam desa Kunangan;
- Bahwa Desa Kunangan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Sungai Bengkal;
- Bahwa seluruh wilayah PT PAH ini masuk kedalam Desa Kunangan;
- Bahwa letak PT PAH termasuk dalam peta desa Kunangan;
- Bahwa menurut saksi PT PAH masih aktif beroperasi tapi tidak ada laporan ke desa;
- Bahwa yang membuat peta desa Kunangan adalah kerjasama desa dengan PT SKU pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Eddy Putra Syam, S.H, & Rekan telah mengajukan Permohonan secara tertulis, Perihal : Keberatan Atas Pelaksanaan Pelelangan atas nama PT.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Alam Hijau yang diterima oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 27/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Perihal : Keberatan Atas Pelaksanaan Pelelangan atas nama PT. Persada Alam Hijau yang diterima oleh Majelis Hakim dalam sengketa *a quo*, tanggal 8 Desember 2021, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 9 Desember 2021 tentang Pencatatan Blokir atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 nama Pemegang Hak PT.Persada Alam Hijau, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623,40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pihak Ketiga telah mengajukan Surat Permohonan Gugatan Intervensi (*Tussenkomst*) Pihak Ketiga Atas Nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK sebagai Pemohon Intervensi/Tergugat II Intervensi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi UP. Majelis Hakim Perkara Nomor : 27/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 20 Desember 2021, dan telah diterima Majelis Hakim sengketa *a quo* pada tanggal 22 Desember 2021, dan terhadap permohonan Pihak Ketiga dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 27/G/INTV/2021/PTUN.JBI., tanggal 30 Desember 2021 tentang Menolak Permohonan dari Pemohon Intervensi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada Persidangan yang dilaksanakan melalui sistem *e-Court* tanggal **16 Desember 2021**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah termuat dalam duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012 (bukti P-1);

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan eksepsi maupun pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti-bukti tertulis antara lain :

1. Bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Hak Garap Atas Lahan Tanggal 3 Januari 2008 atas nama Nasrun HK ;
2. Bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Garap Atas Lahan, tanggal 3 Januari 2010;
3. Bukti P.6 Peta Bidang Tanah atas nama Pemilik Nasrun HK Luas 623,40 Ha Nomor Persil A-0001;

Ditambah dengan keterangan saksi Penggugat dipersidangan, antara lain saksi bernama **Nahrin Marta**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Luas tanah yang dimiliki Nasrun HK 623 hektar;
- Bahwa saksi kerja dengan Nasrun HK mulai tahun 2008 sampai tahun 2011;
- Bahwa surat-surat tanah Nasrun HK adalah Sporadik;
- Bahwa ada permasalahan tanah Nasrun HK masuk kedalam HGU PT Persada Alam Hijau;
- Bahwa letak tanah Nasrun HK di lokasi PT PAH terletak di Desa Kunangan;
- Bahwa yang saksi ketahui keseluruhan tanah Nasrun HK terletak di Desa Kunangan;
- Bahwa batas tanah Nasrun HK sebelah utara batasnya HGU koperasi, sebelah selatan berbatasan dengan perusahaan Asian Agri, sebelah barat berbatasan dengan kebun masyarakat, sebelah timur berbatasan dengan PT. Wira Karya Sakti;
- Bahwa saksi tahu karena lahan itu saksi yang mengawasinya dahulu, sekarang lahan tersebut sudah ditanami oleh PT PAH;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa hak kepemilikan/keperdataan yang pada saat ini sedang diperiksa pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Bahwa sengketa hak kepemilikan/keperdataan pada saat ini sedang berlangsung proses Kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi: Nasrun HK melawan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi: PT.Persada Alam Hijau,

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mrt jo. Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT JMB Majelis Hakim mengadili sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Mrt tanggal 24 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*eksepsi plurium litis consorsium*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);
 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana diketahui ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh Undang-Undang (UU) sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa apabila penggugat mengajukan gugatan yang dilatar belakangi oleh hak kepemilikan/keperdataan maka dalil tersebut harus melalui rangkaian pengujian secara materiil hingga mempunyai kekuatan hukum tetap pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum terlebih dahulu, sebagaimana Pasal 118 HIR : tuntutan (gugatan) perdata pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua peradilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
 - Bahwa hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7-9-1994 No.88 K/TUN/1993 yang menerangkan : “meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata.”

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu Tergugat berpandangan sebelum Penggugat membawa persoalan/gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan hak kepemilikannya melalui rangkaian pengujian secara materiil pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga bersesuaian dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009.

2. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu, mengingat Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinya takan dalam hal suatu bidang yang telah diterbitkan Sertipikat apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16/Sungai Bengkal, terbit tanggal 11 Juni 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 14/HGU/BPN RI/2012 tanggal 11 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02/01/2012 tanggal 11 Juni 2012 seluas 942.29 Ha, atas nama PT. Persada Alam Hijau, hal ini membuktikan objek sengketa perkara *a quo* telah terbit lebih dari 9 tahun yang lalu, dengan demikian kesempatan Penggugat untuk menuntut pembatalan tidak ada lagi atau telah lewat waktu (daluarsa);
- Bahwa alasan lain Penggugat dalam gugatannya Romawi III Halaman 4 adalah berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan;
- Bahwa alasan Penggugat tersebut diatas **adalah tidak benar dan mengada-ada** karena secara kasuistis **Penggugat Telah Mengetahui** kepentingannya dirugikan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha No.16/Sungai Bengkal dimana dapat dibuktikan dengan adanya Gugatan pada Pengadilan Negeri Tebo dengan Surat Gugatan tanggal 27 November 2019 yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 29 November 2019 dalam register Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mrt dimana Sertipikat Hak Guna Usaha menjadi alat bukti (Bukti P13 dan T1), sehingga apabila dihitung semenjak tanggal di putusan yaitu 7 Agustus 2020, maka telah lampau lah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap poin diatas, Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif apapun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, yang mana kemudian

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ian dalam surat nya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo tertanggal 01 Oktober 2021 yang diterima tanggal 21 Oktober 2021, penggugat secara sepihak menyatakan baru mengetahui pada tanggal 01 September 2021 diatas tanah pemohon telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.16, yang mana hal tersebut menurut Tergugat terlalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

- Bahwa perhitungan Upaya Administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pertanahan :

Pasal 77 menyebutkan

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;

Bahwa dari uraian Tergugat diatas, maka gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 6 poin IV paragraf 1 adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sei. Karas Desa/Kel Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang kepemilikannya didasarkan pada Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Hak Garap Atas Lahan tanggal 3 Januari 2008 dengan luas 623.40 Ha yang mana objek tanah tersebut merupakan objek perkara perdata berdasarkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Mrt Jo. Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT JMB prosesnya hingga saat ini belum ada putusan dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena Penggugat/Terbanding mengajukan proses Kasasi, sehingga status kepemilikan objek tanah tersebut belum dapat ditentukan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga menurut pendapat Tergugat, Gugatan Penggugat kabur karena status keperdataan/kepemilikan atas tanah milik Penggugat belum jelas;
- Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 6 poin IV paragraf 1 adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sei. Karas Desa/Kel Kunanga Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang kepemilikannya didasarkan pada Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Hak Garap Atas Lahan tanggal 3 Januari 2008 dengan luas 623.40 Ha, yang tidak dapat dipastikan luasnya dan batasnya secara akurat, serta surat tersebut merupakan surat dibawah tangan yang harus disertai dengan penguasaan fisik bidang tanah;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat pada romawi IV halaman 7 paragraf ke dua juga mendalilkan pemeriksaan tanah telah lalai dalam melakukan penelitian terhadap data yuridis dan data fisik yang dimohon namun tidak menyebutkan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan Penggugat juga tidak menyertakan dasar hukum yang berhubungan dengan hal tersebut sehingga kami berpendapat Gugatan Penggugat Kabur;
- Bahwa Penggugat pada Romawi IV halaman 8 paragraf ke dua mendalilkan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah, yaitu Penggugat tidak bisa lagi menikmati hasil, mengelola serta memiliki tanah tersebut, yang mana menurut pendapat kami adalah dalil yang menimbulkan ke kaburan karena setelah terbit SHGU No.16/Sungai Bengkal, apabila Penggugat memang salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama, maka tanah tersebut dikelola dengan pola kemitraan sistem bagi hasil sehingga kerugian yang disebutkan Penggugat tidak ada hubungannya dengan penerbitan SHGU No.16/Sungai Bengkal sehingga menurut pendapat kami Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat berkaitan dengan kompetensi absolut dan tenggang waktu mengajukan gugatan dalam satu pertimbangan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tertuang dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara, adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat Pasal 1 angka 4);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Hektar (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012 (bukti P-1);

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan prosedur dan substansi dari diterbitkannya objek sengketa a quo, bukan berupa kepemilikan atas tanah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang disengketakan dalam perkara ini adalah masih dalam ranah hukum administrasi negara bukan ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara absolut pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan (lihat Pasal 48 ayat (2)), hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa sedangkan tata cara penyelesaian upaya administratif ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan :

Ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Ayat (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa upaya keberatan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat surat keberatan diantar langsung oleh Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo yang berkedudukan di jalan. Lintas Bungo-Tebo Km. 12 Muaro Tebo Kabupaten Tebo Provinsi Jambi pada tanggal 1 Oktober 2021 hari Jum'at pukul 10:00 wib dan diterima langsung oleh atas nama ABDUL RAUD jabatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo sebagai Analis Anggaran tanpa adanya tanda terima, oleh karena Penggugat perlu untuk tanda bukti bahwa telah memasukan Upaya keberatan tersebut maka kemudian Penggugat datang lagi untuk meminta tanda terima dan dibuatkan pada tanggal 21 Oktober 2021, setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada jawaban ditambah 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, maka jika keberatan yang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2021, dihubungkan dengan ketentuan tenggang waktu tersebut dan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 25 Oktober 2021, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa ruang Tergugat untuk mengeksepsi berkaitan dengan tenggang waktu kapan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa, seharusnya dilakukan Tergugat pada saat menjawab upaya keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat berkaitan dengan kewenangan absolut dan gugatan Penggugat telah lewat waktu tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkaitan gugatan Penggugat gugatan penggugat kabur (*obscuur li bel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi eksepsi Tergugat tersebut telah menyangkut pada pokok perkara bukanlah bersifat ekseptif oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut patut untuk tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut tidak diterima seluruhnya, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pertimbangan hukum ini pada pokok perkaranya;

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa a

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah apakah penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012 (bukti P-1), diterbitkan telah sesuai dengan wewenang, prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dalam menerbitkan objek sengketa a quo di atur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah :

- 1) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan;
- 2) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut, mengatur : Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa bila ketentuan sebagaimana tersebut di hubungkan dengan objek sengketa (bukti P-1), maka objek sengketa diterbitkan didasarkan pada keputusan pemberian hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/HGU/BPN RI/2012 tanggal 11 Mei 2012 (bukti T-2), yang selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dan diterbitkan objek sengketa pada tanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha salah satunya adalah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 ayat (3), yang menentukan : Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan Hak Guna Usaha diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Meteri Negara Agraria/

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa dalam persidangan Tergugat hanya membuktikan berkas warkah bukti T-3 yang hanya berisi permohonan pendaftaran, bea perolehan hak saja, untuk hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan tanah B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tidak ada (vide Pasal 22 ayat (5) Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999), Pendapat dan Pertimbangan oleh Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan keputusan pemberian hak guna usaha oleh Menteri (vide pasal 22 ayat (7)), dan berkas-berkas lain berkaitan dengan pernyataan dukungan dan penyerahan lahan (bunti T-2);

Menimbang, bahwa secara substansi berkaitan dengan data fisik, sebagaimana surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/HGU/BN RI/2012 tanggal 11 Mei 2012 (bukti T-2) pada bagian menimbang, huruf h secara tegas disebutkan tanah yang diajukan permohonan HGU oleh PT. Persada Alam Hijau dengan luas 942,29 ha terletak di Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bagian menimbang surat keputusan menteri tersebut pada bagian huruf j menyebutkan : bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama usaha perkebunan kelapa sawit antara PT. Persada Alam Hijau dengan Koperasi Olak Gedong Melako Intan tanggal 15 Desember 2009 Nomor 010/PAH-JBI/XII/2009 dan Nomor 002/OGMI/XII/2009, masyarakat pemilik lahan di Kelurahan Sungai Bengkal dan Desa Kunangan yang tergabung dalam Koperasi Olak Gedong Melako Intan telah membuat kesepakatan dengan PT. Persada Alam Hijau;

Menimbang, bahwa dari bagian menimbang huruf j tersebut telah jelas menyebutkan adanya "masyarakat pemilik lahan di Kelurahan Sungai Bengkal dan Desa Kunangan", apabila bagian menimbang surat keputusan menteri tersebut pada bagian huruf h dihubungkan dengan huruf j, maka sangat jelas wilayah Kelurahan Sungai Bengkal dan wilayah Desa Kunangan, masing-masing mempunyai wilayah sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa a quo yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 ditemukan fakta hukum, bahwa lokasi objek sengketa terletak di Desa Kunangan bukan di Kelurahan Sungai Bengkal dan hal tersebut diakui oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat lokasi objek sengketa pada saat ini dikuasai oleh Penggugat seluas 623,40 ha;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut jelas terlihat perbedaan data fisik antara yang tertulis dalam sertipikat objek sengketa dengan data fisik yang ada

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi, dimana data fisik yang tertulis dalam sertipikat objek sengketa menyebutkan lokasi tanah berada di Kelurahan Sungai Bengkal, sedangkan pada data fisik dilapangan/ditempat lokasi tanah berada di Desa Kunangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti T-7 dan bukti T-8 berupa berkas permohonan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai syarat untuk dilaksanakannya lelang yang dimohonkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo tidak menerbitkan SKPT, karena pada saat permohonan SKPT tersebut dimohonkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi pada tanggal 15 November 2021 status sertipikat HGU No. 16 Sungai Bengkal sedang dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana perkara tersebut didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 27/G/2021/Ptun.Jbi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkaitan dengan pembatalan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 36 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menentukan : Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan: penetapan atau putusan dari lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Majelis Hakim tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada pejabat lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis secara prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa terhadap keputusan tata usaha negara yang mengandung cacat yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa akibat dari keputusan tata usaha negara yang dibatalkan, maka terhadap Tergugat berkewajiban untuk mencabut keputusan tata usaha negara dalam hal ini objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012 (bukti P-1);

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa *a quo*, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 atas nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha No. 16 atas nama Pemegang Hak PT. PERSADA ALAM HIJAU Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tertanggal 11 Juni 2012 sepanjang tanah milik Penggugat seluas 623.40 (enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh) Ha (hektar) yang termasuk dalam bagian surat ukur Nomor : 01/01/2012 tanggal 11 juni 2012;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.406.500,- (delapan juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Kamis**, tanggal **23 Desember 2021** oleh **IRNA, S.H,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H, M.H** dan **LAILATURRAHMAH, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dan disampaikan melalui sistem peradilan/persidangan elektronik (e-Court) pada hari **Kamis**, tanggal **30 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

IRNA, S.H,M.H

I. H.MOCHAMMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H

II. LAILATURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 27/G/2021/PTUN.JBI

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp.	150.000,00
- Panggilan	:	Rp.	158.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	7.800.000,00
- Redaksi Putusan Sela & Putusan	:	Rp.	30.000,00
- Meterai Penetapan Penundaan	:	Rp.	79.000,00
- Pemberitahuan Pemberitahuan Penundaan	:	Rp.	30.000,00
- Meterai Putusan Sela	:	Rp.	10.000,00
- Pemberitahuan Putusan Sela	:	Rp.	39.500,00
- PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	:	Rp.	30.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
- Meterai Putusan	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 8.406.500

(delapan juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor: 27/G/2021/PTUN.JBI